



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suwandi bin Siding, tempat dan tanggal lahir Pertasi Kencana, 12 Mei 1994,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir
SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumber Ase, Desa Kapidi,
Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon I;

Sari Dewi binti Domba, tempat dan tanggal lahir Sumber Ase, 30 Oktober 1997,
agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan
terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumber Ase,
Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu
Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2015 di Dusun Sumber Ase, Desa
Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dengan status
Pemohon I duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah
imam Desa setempat bernama Jumali, dan juga wali nikah Pemohon II

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Domba, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Muhammad Hariyadi. RM dan Usman dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I telah menjatuhkan talak kepada istri pertama dihadapan orang tua Pemohon I dan Kepala Desa setempat pada tanggal 04 April 2012;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Aisyah Aqila Safitry (umur 3 tahun 1 bulan);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Suwandi bin Siding**) dengan Pemohon II, (**Sari Dewi binti Domba**) yang di laksanakan pada tanggal 02

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 di Dusun Sumber Ase, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah dilakukan penjelasan oleh majelis hakim, para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya memberikan penjelasan terkait urgensi permohonan para Pemohon, kemudian para Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Msb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Amin

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)